



# BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,  
KEWENANGAN, PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PELAPORAN BELANJA  
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 42 ayat 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD, perlu diatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kadis DPPKAD	
2.	Kabag. Hukum & Org.	
3.	ASS .PM	
4.	SEKDA	
5.	WAKIL BUPATI	
	BUPATI	Untu... TTD



# BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,  
KEWENANGAN, PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PELAPORAN BELANJA  
SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 42 ayat 1 (satu) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari APBD, perlu diatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Kewenangan, Prosedur Pembayaran dan Pelaporan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
  2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

*Handwritten signature*

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

*[Handwritten signature]*

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 211);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penggunaan Anggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;

*VERA*

5. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 248).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, KEWENANGAN, PROSEDUR PEMBAYARAN DAN PELAPORAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016.


BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja Subsidi adalah Belanja yang digunakan untuk mengantarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang di hasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
2. Belanja Hibah adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian Hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada Pemerintah atas Pemerintah Daerah lainnya dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah di tetapkan peruntukannya.
3. Bantuan Sosial adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, Individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
4. Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atas Peningkatan kemampuan Keuangan, dan Kepada Partai Politik.



5. Partai Politik yang mendapatkan bantuan adalah partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara.

## BAB II

### PENGANGGARAN

#### Pasal 2


1. Subsidi dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek belanja subsidi, dan rincian obyek belanja subsidi pada PPKAD;
2. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKAD.
3. Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada SKPD.
4. Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKAD;
5. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, pada SKPD.
6. Bantuan Keuangan diuraikan ke dalam bantuan keuangan kepada Desa dan kepada Partai Politik dalam bentuk belanja tidak langsung pada PPKAD.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 3

1. Datar Penerima Hibah dan besaran hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang/jasa yang diserahkan ke masyarakat wajib ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.



2. Besaran bantuan sosial terencana besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
3. Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya.
4. Setiap Pemberian Hibah wajib dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan ditandatangani oleh Pemberi dan penerima hibah sebelum dilaksanakan pembayaran.
5. Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) paling sedikit memuat mengenai :
  - a. Pemberi dan penerima hibah;
  - b. Tujuan pemberian hibah;
  - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. Hak dan kewajiban;
  - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
  - f. Tata cara pelaporan hibah.
6. Penandatanganan Naskah Hibah untuk Hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk uang ditetapkan minimal oleh Sekretaris Daerah, selanjutnya untuk Penandatanganan Naskah Hibah dalam bentuk Barang dan Jasa ditandatangani oleh Kepala Daerah.
7. Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Gorontalo disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kabupaten ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. surat Keputusan DPD Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. foto copy keterangan NPWP;
  - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD

*Handwritten signature*

tingkat Kabupaten Gorontalo Utara yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;

- d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
- e. rencana Penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
- g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;

#### BAB IV

#### KEWENANGAN

#### Pasal 4

- (1). Kewenangan dan Persetujuan Pembayaran Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh Bupati.
- (2). Kewenangan dan Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada :
  - a. Wakil Bupati;
  - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
  - c. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3). Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk Surat Keputusan, Perjanjian, MoU, Surat/Persetujuan serta Disposisi.
- (4). Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Disposisi pada Lembar Permohonan;
  - b. Disposisi pada Lembaran Disposisi;
  - c. Disposisi pada Lembaran Telaah;
  - d. Disposisi pada lembaran lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembayaran.

*vaaf*



- (5). Verifikasi kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Tingkat Kabupaten Gorontalo Utara;
- (6). Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya;
- (7). Keanggotaan Tim Verifikasi terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, dan unsure Sekretaris Daerah;
- (8). Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PENGELOLAAN

#### Pasal 5

- (1). Untuk mengadministrasikan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pengguna Anggaran mengusulkan Bendahara Pengeluaran untuk dana Subsidi, Hibah dan Bantuan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2). Berdasarkan persetujuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan memproses pembayaran dalam bentuk penandatanganan pada bukti pengeluaran kas.
- (3). Persetujuan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bukti pengeluaran kas.

#### Pasal 6

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pengguna anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan administrasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

### BAB IV PELAPORAN

#### Pasal 7

- (1). Penerima Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan

*[Handwritten signature]*

Keuangan bertanggungjawab atas Penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran kepada Bupati, melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (2). Untuk memenuhi ketentuan tersebut penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebelum menerima uang membuat pernyataan untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.


Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 6 JANUARI 2016

  
BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 6 JANUARI 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

  
Ir. ISMAIL PATAMANI  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP 19580714 198602 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2016 NOMOR 3

